

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seni merupakan suatu hal yang sangat tidak bisa di pisahkan dari kehidupan manusia dari masa ke masa. Oleh karena itu, seni memang selalu berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan manusia dari zaman terdahulu sampai dengan saat ini. Seni dan kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain, dikarenakan kebudayaan mempunyai pengaruh terhadap sebuah karya seni, begitu juga dengan seni yang dapat mempengaruhi kebudayaan. Spradley (1972) dalam Triyanto (2018:68) menegaskan bahwa “kebudayaan adalah serangkaian aturan, resep, rencana, strategi yang terdiri atas serangkaian model kognitif yang digunakan secara selektif oleh manusia yang memilikinya sesuai dengan lingkungan yang dihadapi”. Meir Statman (2008:39) dalam *Jurnal CFA Institute Conference Proceedings Quarterly* juga menjelaskan budaya sebagai “keyakinan dan nilai-nilai adat yang diwariskan oleh kelompok etnis, agama, dan sosial yang tidak berubah dari generasi ke generasi”.

Milla Mardotillah (2016:122) dalam *Jurnal Antropologi* mengungkapkan bahwa “Kebudayaan dapat dikatakan merupakan suatu sistem keteraturan dari makna-makna dan simbol-simbol”. Lingkungan kebudayaan merupakan tolak ukur adat istiadat suatu daerah sebagai penanda bahwasannya ada suatu aturan dan norma yang harus dipatuhi. Dalam *Jurnal Antropologi* Milla Mardotillah (2016:122) mendefinisikan bahwa “Simbol-simbol kebudayaan itu memengaruhi kehidupan sosial sebagai hubungan satuarah dalam memberi informasi, pengaruh dan membentuk kebudayaan secara sosial dan normatif” (Garna,2008).

Kesenian tradisi dalam kebudayaan merupakan sebuah aktivitas dengan tujuan yang bersifat simbolis. Taylor (1985:332) menyatakan dalam Rina Devianty (2017:231) mendefinisikan bahwa “budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang di dapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat” (Ridwan,27:27)

Wimbrayardi (2019:8) dalam Jurnal Pertunjukan dan Pendidikan Musik berpendapat bahwa “Kesenian Tradisional adalah kesenian yang dilaksanakan secara mentradisi di dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat di suatu tempat”. Kesenian tradisi pada kebudayaan etnis Tamiang saling berkaitan dengan ajaran dan nilai agama yang ditampilkan secara simbolis ditunjukkan untuk kemudian dipedomani nilainya dalam kehidupan bermasyarakat dengan ketentuan harus berpegang teguh kepada falsafah “*kase tuha*” yaitu adat dipangku, syara’ dijunjung, resam dijalin, qanun diatur, duduk setikar. Silat adalah salah satu bagian dari seni budaya suku perkauman Tamiang yang dapat dipagelarkan sebagai hasil suatu seni budaya tetapi dapat pula sebagai seni bela diri yang cukup tangguh dan populer didaerah Tamiang. Suku perkauman Tamiang yang dikenal sebagai silat seni bela diri adalah Silat Pelintau. Weda (2015:3) dalam Wiwin Haryanti (2019:58) “Pencak silat adalah hasil budaya manusia Indonesia untuk membela atau mempertahankan eksistensi (kemandirian) dan integritasnya (manunggalnya) terhadap lingkungan hidup atau alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang maha Esa”. Kesenian tradisi Silat Pelintau pada masyarakat Tamiang merupakan sebuah

kesenian tradisi asli masyarakat etnis Tamiang secara turun temurun yang telah dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Silat Pelintau merupakan kesenian yang digunakan dalam penyambutan tamu, seperti tamu – tamu pembesar daerah, maupun tamu dari pihak mempelai pria pada upacara perkawinan masyarakat etnis Tamiang serta digunakan dalam upacara turun tanah anak. Tahun 2019 dengan SK Nomor : 103602/MPK.E/KB/2019 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menetapkan Silat Pelintau sebagai karya budaya dari Aceh Tamiang sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia.

Indonesia memiliki beragam suku yang memiliki perkembangan musik tradisi yang berbeda-beda dan selalu menunjukkan ciri khas pada daerahnya masing-masing. Tampilan Silat Pelintau disajikan dengan iringan irama patam - patam dari permainan biola dan gendang melayu. Namun hingga saat ini belum ada pembakuan motif dan pencatatan notasi dari setiap musik pengiring silat pelintau yang ditampilkan, sehingga dikhawatirkan dimasa yang akan datang terjadinya perubahan motif dan notasi musik iringan Silat Pelintau yang mengakibatkan terjadinya pergeseran makna dikarenakan adanya modernisasi dan akulturasi budaya setempat serta dapat melestarikan kesenian Silat Pelintau . Mengenai hal ini, peneliti menganggap Silat Pelintau sebagai salah satu objek penelitian yang menarik untuk diteliti secara lebih lanjut dalam hal **Penyajian Musik Silat Pelintau Pada Upacara Perkawinan Masyarakat Etnis Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang.**

B. Identifikasi Masalah

Menurut Sugiyono (2016:52) “masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara aturan dengan pelaksanaan, antar rencana dengan pelaksanaan”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan antara lain :

1. Konsep pertunjukan Silat Pelintau dalam upacara perkawinan etnis Tamiang
2. Instrumen musik iringan Silat Pelintau yang digunakan dalam upacara perkawinan masyarakat etnis Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang
3. Bentuk penyajian Silat Pelintau pada upacara perkawinan masyarakat etnis Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang
4. Pendapat masyarakat mengenai Silat Pelintau pada upacara perkawinan masyarakat etnis Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang
5. Bentuk musik iringan Silat Pelintau pada upacara perkawinan masyarakat etnis Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang
6. Makna musik Silat Pelintau pada upacara perkawinan masyarakat etnis Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang
7. Fungsi musik Silat Pelintau pada upacara perkawinan masyarakat etnis Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dengan pendapat Sugiyono (2017:207) yang menyatakan bahwa :

“Karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian kualitatif, peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif ada yang disebut dengan pembatasan masalah, pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum”.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah yaitu :

1. Bentuk musik iringan Silat Pelintau pada upacara perkawinan masyarakat etnis Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Bentuk penyajian Silat Pelintau pada upacara perkawinan masyarakat etnis Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Fungsi dan makna musik Silat Pelintau pada upacara perkawinan masyarakat etnis Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu penelitian yang berfokus dimana penelitian dilakukan untuk menentukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Untuk itu, diperlukan rumusan masalah agar dapat mendukung untuk menemukan jawaban yang akan di teliti. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017:35) mengatakan bahwa :

“Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.”

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk musik iringan Silat Pelintau pada upacara perkawinan masyarakat etnis Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana bentuk penyajian Silat Pelintau pada upacara perkawinan masyarakat etnis Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang?
3. Apa fungsi dan makna musik Silat Pelintau pada upacara perkawinan masyarakat etnis Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang?

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian hendaklah memiliki tujuan yang berarah pada keberhasilan penelitian serta tujuan penelitian merupakan jawaban- jawaban dari pernyataan dalam sebuah penelitian. Moleong (2011 : 15) mengatakan: “Tujuan penelitian kualitatif adalah menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol fenomena melalui pengumpulan data terfokus dari data numerik ”.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk musik iringan Silat Pelintau pada upacara perkawinan etnis Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui bentuk penyajian Silat Pelintau pada upacara perkawinan masyarakat etnis Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Untuk mengetahui fungsi dan makna musik Silat Pelintau pada upacara perkawinan masyarakat etnis Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bertujuan untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan berdasarkan kegunaan dan pentingnya penelitian tersebut. Menurut Sugiyono (2016:5) mengemukakan bahwa “melalui penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya”. Beberapa manfaat penelitian yang dapat diambil, sehingga setelah penelitian selesai dilaksanakan manfaat yang diharapkan dalam hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai referensi peneliti atau pihak-pihak tertentu dan masyarakat luas tentang penyajian Silat Pelintau pada upacara perkawinan etnis Tamiang
 - b. Sebagai referensi peneliti atau pihak-pihak tertentu dan masyarakat luas tentang struktur notasi dan motif musik instrumen iringan penyajian Silat Pelintau pada upacara perkawinan etnis Tamiang
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan motivasi bagi pembaca tentang pelestarian kesenian tradisinya Silat Pelintau
 - b. Sebagai tambahan literatur terkait instrumen pengiring penyajian Silat Pelintau pada upacara perkawinan etnis Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang
 - c. Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam menuangkan gagasan maupun ide pada suatu penelitian.